

ABSTRAK

Nenden Fatchia, NIM: 1930110095, “Konsep Tabayyun Menurut Mufasir Nusantara (Studi Komparatif Penafsiran Hamka dalam *Tafsi>r Al-Azhar* Penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsi>r al-Mis}ba>h}*)”.

Kajian penelitian tentang sikap *tabayyun* di Indonesia perlu ditingkatkan karena melihat maraknya permasalahan yang terjadi yakni beredarnya informasi-informasi *hoax* yang berakibat pada perpecahan dan permusuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep *tabayyun* menurut para Mufasir Nusantara yaitu penafsiran Hamka dalam *Tafsi>r Al-Azhar* penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsi>r al-Mis}ba>h}* kemudian membandingkan persamaan dan perbedaan kedua pendapat tersebut sehingga didapatkan kesimpulan yang lebih rinci mengenai konsep *tabayyun*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka dan pendekatan komparatif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Sumber diperoleh dari data primer berupa kitab tafsir karya Hamka dan M. Quraish Shihab serta data sekunder berupa penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Teknik analisis data dimulai dari analisis isi kemudian dilanjutkan dengan analisis komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tabayyun* merupakan sikap teliti, hati-hati, klarifikasi, bersungguh-sungguh dalam menyelidiki, dan tidak terburu-buru. Penafsiran Hamka surat al-Hujurat: 6 yaitu sebagai bentuk larangan percaya terhadap berita yang dibawa orang Penafsiran Hamka surat an-Nisa: 94 yaitu tidak boleh terburu-buru menghukumi kafir atas orang yang mengucapkan salam atau syahadat, diharuskan menyelidiki dahulu sebelum bertindak jauh sedangkan menurut Quraish Shihab adalah sangat penting menyebarluaskan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat, serta menghindarkan diri dari keraguan dan tuduhan yang tidak berdasar. Berdasarkan kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki kewajiban hati-hati terhadap sesuatu baru mengambil keputusan.

Persamaan dari kedua mufasir dalam menafsirkan ayat al-Qur’an adalah memaknai *tabayyun* mencari kejelasan dengan hati-hati dengan tujuan agar terhindar dari kerugian, ketika menghadapi suatu informasi maupun musuh yang mengaku Islam tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, harus bersikap kritis, tidak mudah percaya terhadap isu-isu yang mungkin saja salah. Perbedaannya antara lain yaitu penafsiran terhadap ayat *tabayyun*. Hamka mengartikan *fatabayyanu* maka selidikilah sedangkan Quraish mengartikan maka bersungguh-sungguhlah mencari kejelasan, yakni carilah dengan teliti kebenaran informasi menggunakan berbagai cara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *tabayyun* merupakan sikap mencari kejelasan dengan berhati-hati agar terhindar dari kerugian yang berdampak bagi diri sendiri maupun orang lain, hukum *bertabayyun* adalah dianjurkan apabila penyampai kabar adil dan berita penting, hukum dapat wajib jika penyampai kabar orang fasik. Fasik yaitu orang yang suka berbohong dan sering melakukan perbuatan dosa.

Kata kunci: Tabayyun, Hamka, M. Quraish Shihab